Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1987
Tentang : Penyederhanaan Pemberian Ijin Usaha Industri

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 16 TAHUN 1987 (16/1987)
Tanggal : 10 JUNI 1987 (JAKARTA)
Sumber : LN 1987/22

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri dan untuk lebih meningkatkan daya saing hasil industri, dipandang perlu untuk menyederhanakan pemberian Izin Usaha Industri sehingga dapat terwujud iklim yang mampu meningkatkan minat dan kegiatan usaha industri baik dalam melakukan diversifikasi, rehabilitasi, modernisasi, perluasan, maupun pendirian perusahaan industri yang baru;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDERHANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Industri, Bidang Usaha Industri, dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustiran.
2. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri yakni Kelompok Industri Hulu atau disebut juga Kelompok Industri Dasar, Kelompok Industri Hilir atau Kelompok Aneka Industri, dan Kelompok Industri Kecil.
3. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
4. Komoditi Industri adalah satu produk akhir dalam proses produksi.
5. Menteri adalah Menteri Perindustrian atau Menteri lainnya yang mempunyai kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 yaitu Menteri Pertanian, Menteri Pertambangan dan Energi, serta Menteri Kesehatan.

Pasal 2

(1) Kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan termasuk pemberian Izin Usaha Industri atas Kelompok Industri, Jenis Industri, dan Komoditi Industri adalah sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor, yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan Energi, Perindustrian, dan Kesehatan.

(2) Lingkup kewenangan Menteri dalam masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986, yaitu :

a. Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi :
    1) penyulingan minyak bumi;
    2) pencairan gas alam;
    3) pengolahan bahan galian bukan logam tertentu;

4) pengolahan bijih timah menjadi ingot timah;
5) pengolahan bauksit menjadi alumina,
6) pengolahan bijih mulia menjadi logam mulia;
7) pengolahan bijih tembaga menjadi ingot tembaga;
8) pengolahan bahan galian logam mulia lainnya menjadi ingot logam;
9) pengolahan bijih nekel menjadi ingot nekel.

b. Kewenangan Menteri Pertanian :
1) gula pasir dari tebu;
2) ekstraksi kelapa sawit;
3) penggilingan padi dan penyosohan beras;
4) pengelolaan ikan di laut;
5) teh hitam dan teh hijau;
6) vaksin, sera dan bahan-bahan diagnostika biologis untuk hewan.

c. Kewenangan Menteri Kesehatan :
Industri bahan obat dan obat jadi termasuk obat asli Indonesia.

d. Kewenangan Menteri Perindustrian :
Industri lainnya termasuk industri kecil, kecuali yang tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB II
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 3

(1) Setiap pendiran Perusahaan Industri baru ataupun perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

(2) Kewajiban memperoleh Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi setiap Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan penambahan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas mengadakan

Pasal 4

(1) Izin Usaha Industri diberikan untuk masing-masing Jenis Industri yang mencakup berbagai Komoditi Industri di dalam lingkup jenis industrinya.

(2) Jenis Industri beserta Komoditi Industri yang tercakup dalam lingkupnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Izin Usaha Industri terdiri dari :
    a. Izin Tetap;
    b. Izin Perluasan.

(2) Izin Tetap adalah Izin Industri yang diberikan secara definitif kepada Perusahaan Industri yang telah berproduksi secara komersial.

(3) Izin Perluasan adalah Izin Usaha Industri yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

Izin Usaha Industri berlaku untuk seterusnya selama Perusahaan Industri yang bersangkutan berproduksi.

Pasal 7

(1) Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri pada dasarnya ada pada Menteri.

(2) Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri kepada Perusahaan Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka Undang-undmg Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, dilimpahkan dengan Keputusan Menteri kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pasal 8

(1) Bagi Perusahaan Industri baru yang jenis industrinya dinyatakan terbuka di dalam Daftar Skala Prioritas (DSP), diberikan Izin Tetap menurut jenis industrinya.

(2) Bagi Perusahaan Industri baru yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor, diberikan Izin Tetap menurut jenis industrinya, meskipun untuk jenis industri tersebut dinyatakan tertutup dalam Daftar Skala Prioritas (DSP).

(3) Izin Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kapasitas yang diajukan dalam permohonan dari Perusahaan Industri yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Tetap diberikan kebebasan untuk mengadakan perluasan dan/atau diversifikasi produk atau komoditi yang tercakup dalam lingkungan jenis industrinya sepanjang Daftar Skala Prioritas (DSP) bagi jenis dan/atau komoditi industri tersebut terbuka, tanpa diwajibkan memiliki Izin Perluasan terlebih dahulu.

(2) Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Tetap dan yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor diberikan kebebasan untuk mengadakan perluasan dan/atau diversifikasi produk atau komoditi yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya meskipun untuk jenis industri tersebut dinyatakan tertutup dalam Daftar Skala Prioritas (DSP), tanpa diwajibkan memiliki Izin Perluasan terlebih dahulu.

(3) Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Tetap yang akan melaksanakan perluasan dan/atau diversifikasi di luar jenis industri yang bersangkutan, sepanjang Daftar Skala Prioritas (DSP) bagi jenis dan/atau komoditi industri tersebut terbuka, diwajibkan untuk memiliki Izin Perluasan.

Pasal 10

(1) Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Tetap diberikan kebebasan untuk mengadakan rehabilitasi dan/atau modernisasi sepanjang produksinya menyangkut komoditi-komoditi yang tercakup di dalam lingkup jenis industrinya, tanpa diwajibkan memiliki Izin Perluasan terlebih dahulu.

(2) Bagi Perusahaan Industri yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menyangkut jenis dan/atau komoditi industri yang dinyatakan tertutup dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) diperbolehkan tanpa izin untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas tercantum dalam Izin Tetapnya.

Pasal 11

(1) Kewajiban untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Industri dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil.

(2) Jenis indsutri tertentu yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh perusahaan industri yang bersangkutan.

(3) Penentuan jenis industri yang termasuk Kelompok Industri Kecil yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, setelah berkonsultasi dengan Menteri lain yang terkait.

Pasal 12

Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Menteri tentang kenaikan kapasitas dari produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan, diversifikasi ataupun rehabilitasi dan/atau modernisasi, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimulainya produksi dalam rangka kegiatan tersebut, guna disahkan dengan diberikannya Izin Perluasan oleh Menteri.

BAB III
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Pencabutan lzin Usaha Indusrti, pembinaan, pengawasan, pergudangan, serta pemenuhan kewajiban Perusahaan Industri dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987.

Pasal 14

Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya baik Izin Tetap maupun Izin Perluasan, Perusahaan Industri wajib menyampaikan informasi secara berkala mengenai kegiatan usahanya dengan menyebut jenis dan komoditi, jumlah serta nilai dari masing-masing produk yang dihasilkan, sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

Ketentuan pelaksanaan dalam rangka penyederhanaan Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka semua ketentuan pelaksanaan yang menyangkut Izin Usaha Industri disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

———————————————————